KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS
DENGAN
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 042/ K.Bawaslu-Prov.JT-15/HM.02.04/XI/2020
Nomor : 1142/In.37/D2/OT.01.4/11/2020

Pada hari Selasa tanggal 24 bulan November tahun 2020 (*Dua Puluh Empat November dua ribu dua puluh)*, bertempat di Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
Alamat : Jl. GOR Mlati Kidul Kota Kudus, Kudus.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang berkedudukan di Kudus, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
Alamat : Jl. Conge, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang berkedudukan di Kudus, berdiri pada tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat :

(1) Penyelenggaraan pelaksanaan mahasiswa/i magang, Kuliah Kerja Nyata, lokasi penelitian;
(2) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
(3) Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Kader Pengawasan;
(4) Info karir/kesempatan kerja; dan/atau
(5) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;

(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir;

(3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

   a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;

   b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 diatas, dan/atau

   c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

(4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUDUS
Alamat : Jl. GOR Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus
Telepon : (0291) 2912930
Email : panwaskabkudus15@gmail.com

PIHAK KEDUA
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
Alamat : Jl. Conge Ngembalrejo Bae PO BOX 51 Kudus 59322
Telepon : (0291) 432677
Email : syariah@iainkudus.ac.id

(2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8
PENUTUP

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Disahkan di : Kudus
Pada Tanggal : 24 November 2020

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILU	FAKULTAS SYARI'AH
KABUPATEN KUDUS	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H.	**Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.**
Ketua	Dekan